



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

# NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2018

### TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

*Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) - World Bank Loan No. 9024-ID*



*Technical Assistance*

*Institutional Development for Strengthening Regulation and  
Finance on Solid Waste Management (TA-IDSRF) Central Office*



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah diselesaikan dengan tepat waktu.

Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah ini disusun untuk memenuhi kelengkapan dalam proses Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua personil IDSRF Pusat dan semua pihak yang telah banyak memberikan pikiran dan waktu serta arahan kepada tim selama proses penyusunan Naskah Akademik ini. Penulis sangat berharap semoga hasil Naskah Akademik ini bermanfaat bagi kita semua.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah. Terima Kasih.

Bandung, 26 Desember 2024

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kota Bandung,

Pembina Utama ..... (.../...)  
NIP :

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>117</b>
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>134</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN.....	152

**DRAFT NASKAH AKADEMIK**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Potensi munculnya sampah ada pada setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Paradigma lama pengelolaan sampah “kumpul-angkut-buang” ke TPA, yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir sampah, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menimbulkan dampah negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan juga tanah.

Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat diatur dalam konstitusi dan merupakan hak asasi dari setiap manusia. Pasal 28 H ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Amanat UUD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dtetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi tersebut secara formil merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan "kumpul-angkut-buang" ke TPA sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut, dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah yang buruk masih merupakan masalah dalam sektor sanitasi. Salah satu efek negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Bandung adalah pengelolaan sampah. Jumlah, jenis, dan karakteristik sampah telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta dapat

mengubah perilaku masyarakat karena sampah telah menjadi masalah nasional. Untuk mengelola sampah secara proporsional, efektif, dan efisien, diperlukan kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Oleh karena itulah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan.

Kini sudah saatnya pengelolaan sampah di Kota Bandung menerapkan metode yang mengedepankan sampah sebagai sumber daya melalui sistem kumpul, angkut, olah dan manfaatkan. Oleh sebab itu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka pengelolaan sampah harus mampu dikelola sesuai dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah saat ini.

Masalah sampah sangat terkait dengan lingkungan hidup karena Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena kualitas lingkungan hidup semakin menurun, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berada di ambang ancaman, setiap pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan stabilitas hukum dan melindungi hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan.

Bagian dari upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diberlakukan meski telah direvisi beberapa

kali, terkini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Indonesia)

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah desentralisasi ditegaskan pada angka 8 sebagai berikut:

“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada hakikatnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:<sup>1</sup>

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam situasi saat ini, penyelenggaraan sampah harus lebih efisien dan efektif melalui pengelolaan yang terintegrasi dan terpadu dalam satu sistem. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan, dan kerja sama antar lembaga pemerintah yang terkait.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ini memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan evaluasi masih belum dapat dilaksanakan, sebab belum memuat secara utuh kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

- a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum secara lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

- b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018;
- c. Selain daripada itu, ketentuan perijinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan perubahan untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Naskah ini berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan perda.

Fungsi Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyusunan suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah di Kota Bandung sangat kompleks, banyak sampah yang dibuang atau tidak dikumpulkan. Pengenaan retribusi pada umumnya membebankan kewajiban kepada pemerintah daerah Kota Bandung untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).
2. Sampah yang diproduksi setiap hari di Kota Bandung cukup tinggi dan bahkan di musim-musim tertentu sangat tinggi dan memiliki potensi sebagai sumber polusi lingkungan. Kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh perangkat dinas yang menangani bidang pengelolaan sampah dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki cukup untuk menghilangkan sumber polusi lingkungan Kota Bandung, meskipun masih ada beberapa sampah yang tidak dapat diangkut setiap hari.
3. Dibutuhkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

### **1. Tujuan**

Tujuan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah (perda) adalah untuk:

- a. Menjadi landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik hukum;
- b. Memberikan bahan masukan, pembanding, dan acuan dalam proses perencanaan perubahan perda;
- c. Menciptakan peraturan daerah yang berkualitas dan baik;
- d. Memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup perda yang akan dilakukan perubahan;
- e. Memberikan pertimbangan yang mendasari perlu diubahnya perda;
- f. Memberikan kerangka pemikiran dan landasan hukum perda;
- g. Menjadi bahan petunjuk dalam menyusun dan merumuskan muatan kaidah/norma perubahan perda; dan
- h. Menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan lainnya dalam melakukan perubahan perda.

### **2. Kegunaan**

- a. Menyiapkan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandung dalam merumuskan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda Perubahan) Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda Perubahan) Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Memudahkan untuk merumuskan tujuan, asa-asas dan norma pasal-pasal muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah

(Ranperda Perubahan) Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah.

## **D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Metode Penyusunan Naskah Akademis ini menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, sebagai berikut:

### **1. Pendekatan**

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: lapisan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.<sup>2</sup> Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis, yaitu:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),<sup>3</sup> bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),<sup>3</sup> adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah.

### **2. Metode Yuridis Empiris (Sociolegal)**

---

<sup>2</sup> J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 113.

Metode yuridis empiris atau sociolegal adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, dilanjutkan dengan obeservasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>4</sup>

Penyusunan Naskah Akademik ini, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan kajian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah. Penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah digali berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Setiap kebijakan pada aspek-aspek tersebut yang telah diterbitkan dikaji pada tataran implementasi serta benefit pada masyarakat. Pada tataran kebijakan akan dievaluasi apakah kebijakan tersebut masih relevan pada kerangka waktu yang sekarang dan yang akan datang. Sehingga diharapkan dapat dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan dalam Pengelolaan Sampah. Dalam mencapai tujuan dan sasaran penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana diuraikan di atas, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan kajian kebijakan dan Pengelolaan

---

<sup>4</sup>Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34.

Sampah. Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

### **3. Metode Yuridis Normatif**

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metoda pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, diskusi, dialog, dan *in-depth interview* baik dengan Direktorat Bina Pembangunan Daerah,

Direktorat Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Konsultan TA IDSRF-ISWMP maupun dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kajian diawali dengan diskusi antar pihak-pihak terkait dengan isu Pengelolaan Sampah, yang diselenggarakan berdasarkan paparan pemikiran para pembicara dan Perangkat Daerah terkait. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan pembentukan Perda) yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Melakukan konsultasi publik (public hearing). dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Sampah; dan
- d. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

## **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*fieldresearch*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum, serta data yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan artikel-artikel hukum. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, pengumpulan data dilakukan melalui:

### **1. Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*)**

Penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu:

- a. Norma atau kaedah dasar yaitu pembukaan UUD 1945
- b. Peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 1945
- c. Peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah
- d. Yurisprudensi
- e. Selanjutnya bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang (RUU), hasil-hasil penelitian atau doktrin yang berhubungan dengan sistem pemerintah daerah.

- f. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk mapaun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

### **2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*)**

Penelitian lapangan (*fieldresearch*) ini digunakan untuk menunjang data kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan kunjungan lapangan, khususnya sarana dan

prasaranan pengelolaan sampah, dan menghubungi sumber informasi atau pihak-pihak yang berkompeten berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

## **F. PENGUMPULAN DATA**

Data dapat diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Studi Dokumen**

Studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk hasil seminar atau lokakarya yang mempunyai relevansi dengan objek penyusunan Naskah Akademik.

### **2. Observasi**

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan yang berkaitan dengan objek penyusunan Naskah Akademik, dalam hal ini objek penyusunan Naskah Akademik adalah pengelolaan sampah di Kota Bandung. Data yang diperoleh di lapangan menjadi data primer. Sedangkan data dari studi kepustakaan sebagai pendukung proses penelitian menjadi data sekunder.

### **3. Wawancara**

Wawancara dengan sumber informasi kunci atau *Key Informant Interview* dilakukan untuk mengelaborasi atau mendalami informasi yang dipandang penting, yang diperoleh dari pelaku kunci dan pelaku utama yang terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota Bandung. Sumber informasi kunci, antara lain: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dan sebagainya.

## **G. METODE ANALISIS DATA**

Untuk menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka diperlukan analisis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui yang mana data utama dan data pendukung. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kebenaran terhadap data yang terkumpul kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penyusunan Naskah Akademik. Kedua bahan hukum, yaitu data primer dan data sekunder, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode dengan mengkualifikasi dan mengklasifikasi masalah-masalah secara sistematis yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pengelolaan sampah, selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penyusunan Naskah Akademik untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya.

## **BAB II** **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

Sesuai Lampiran I angka 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Pengertian Sampah**

Istilah sampah sering kita dengar dan sudah familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara umum sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya dimana dalam proses-proses kehidupan tersebut tentunya menghasilkan sampah, sehingga semakin besar jumlah

manusia dan tingkat kebutuhannya, maka sampah yang dihasilkan akan semakin besar pula.

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, karena pengelolaan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak ada harganya atau dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses lain yang belum memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah juga diartikan sebagai buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri.

Sedangkan menurut kamus lingkungan hidup, definisi sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa pemakaian bahan rusak, barang cacat dalam pembikinan manufaktur materi berlebihan atau bahan yang ditolak. Sumber dari sampah di masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan menjadi perumahan, industri, komersil, dan lain-lain.

Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Widyatmoko dan Sintorini menyatakan bahwa sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah

membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri atas zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengumpulan ulang dan pembuangan sampah mulai dari rumah tangga hingga ke TPA, meskipun belum memadai. Apalagi persoalan anggaran yang minim selalu menjadi alasan sehingga kegiatan pengelolaan sampah tidak tertangani secara baik.

Sampah yang menumpuk dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

## 2. Timbulan Sampah

---

<sup>5</sup>Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, *Menghindari, Mengolah dan Menyngkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta, 2002, Hal. 22.

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuhan waktu. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Menurut SNI 19-3964-1994, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari atau 0,070-0,080 kg/orang/hari.
2. Satuan Timbulan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari Keterangan:Untuk kota sedang jumlah penduduknya  $100.000 < p < 100.000$ .

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah adalah total sampah yang dihasilkan oleh sumber-sumber sampah, termasuk dari rumah tangga, kawasan komersial, fasilitas umum, industri, dan lainnya. Sedangkan menurut UNEP (*United Nations Environment Programme*): Timbulan sampah didefinisikan sebagai jumlah total limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses produksi, termasuk limbah yang tidak dimanfaatkan dan memerlukan pengelolaan khusus.

Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Prakiraan timbulan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas perorang atau per unit bangunan dan sebagainya. Rata-rata

timbulan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya.

### **3. Komposisi Sampah**

Komposisi sampah merujuk pada persentase jenis material yang menyusun total timbulan sampah, yang biasanya dianalisis untuk memahami potensi pengolahan dan pemanfaatannya. Sedangkan menurut World Bank: Komposisi sampah didefinisikan sebagai persentase setiap jenis material (seperti organik, plastik, kertas, kaca) dalam total limbah padat yang dihasilkan di suatu wilayah atau populasi tertentu (Sumber: *World Bank, What a Waste: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, 2018*).

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat dalam buangan padat dan distribusinya, biasanya dinyatakan dalam persen berat. Tipikal komposisi sampah antara lain yaitu sisa makanan, kertas, kardus, plastik, kain, karet, kulit, sampah halaman, kayu, kaca, kaleng, aluminium, logam, debu dan lain-lain. Komposisi sampah padat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah sumber dari mana sampah tersebut berasal, aktivitas penduduk, sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai, adanya sampah yang dibuang sendiri atau dibakar, geografi, waktu, sosial ekonomi, musim/iklim, kebiasaan masyarakat dan teknologi.

Komposisi sampah padat sangat penting dalam mengevaluasi kebutuhan perlengkapan, sistem, rencana dan program manajemen. Komposisi sampah suatu daerah harus diketahui lebih dahulu untuk perencanaan pengelolaan sampah selanjutnya, mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pembuangan/pemusnahan sampah suatu daerah. Selain itu, dengan diketahuinya komposisi sampah tersebut, dapat diupayakan daur ulang dari bahan-bahan sampah yang masih dapat terpakai, misalnya besi, kaca, kertas, plastik dan lainnya.

#### **4. Sumber Sampah**

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Termasuk kedalam sumber sampah dapat dirinci sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.
- b. Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko, dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya
- c. Sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
- d. Sampah industri termaksud diantaranya air limbah industri, debu industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya
- e. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar.
- f. Sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>Artiningsih, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Tesis, Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

- g. Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya batu-batuhan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
- h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

Sedangkan menurut sifat fisiknya, sampah dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

- a) Sampah kering, yaitu sampah yang dapat dimusnahkan dengan dibakar diantaranya kertas, sisa tanaman yang dapat dikeringkan.
- b) Sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar untuk dibakar.<sup>7</sup>

## 5. Jenis Sampah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan jenis sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Jenis sampah dibagi menjadi 3 yaitu sampah organik (berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan), anorganik (bukan berasal dari makhluk hidup, tetapi dapat berasal dari bahan yang bisa didaur ulang (*recycle*)) dan B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Menurut Soemirat Slamet, sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat menbusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah yang

---

<sup>7</sup> Dainur, *Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Widya Medika, Jakarta, 1995, Hal. 73.

berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Amos Noelaka, sampah dibagi menjadi 3 bagian yakni:

- 1) Sampah Organik, Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya.
- 2) Sampah Nonorganik Sampah nonorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.
- 3) Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun). Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku.<sup>9</sup>

## 6. Karakteristik Sampah

---

<sup>8</sup>Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 153.

<sup>9</sup>Amoes Noelaka, *Kesaadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 67.

Karakteristik sampah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh sampah yang meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis, yang digunakan untuk memahami perilaku sampah dalam proses pengelolaan. Karakteristik ini membantu menentukan metode pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang tepat.

Karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek yakni sebagai berikut :

- a. Sampah Basah adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah menbusuk.
- b. Sampah Kering adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdangangan, kantor-kantor.
- c. Abu adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun dipabrik-pabrik industri.
- d. Sampah Jalanan adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas-kertas, dedaun-daunan dan lain-lain.
- e. Bangkai binatang adalah jenis sampah berupa sampah-sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan.
- f. Sampah rumah tangga merupakan sampah campuran yang terdiri atas *rubbish*, *garbage*, *ashes* yang berasal dari daerah perumahan.
- g. Bangkai kendaraan adalah sampah yang berasal dari bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.

- h. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri-industri pengolahan hasil bumi/tumbuh-tumbuhan dan industri lain.
- i. Sampah pembangunan yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya.
- j. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan lain-lain.<sup>10</sup>

## 7. Faktor-Faktor Pengaruh Sampah

Faktor-faktor yang memengaruhi sampah meliputi berbagai aspek yang menentukan jumlah, jenis, dan pola pengelolaan sampah. World Bank dalam Laporannya mengenai *What a Waste Report* tahun 2018 merilis hasil kajiannya mengenai faktor-faktor pengaruh sampah ini. Laporan ini menjelaskan hubungan antara pendapatan, urbanisasi, dan gaya hidup dengan volume serta jenis sampah yang dihasilkan. Juga membahas bagaimana infrastruktur dan kebijakan memengaruhi pengelolaan sampah di berbagai negara.

Berikut faktor-faktornya:

a. Faktor Demografi:

- Jumlah penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi tinggi cenderung meningkatkan volume sampah.
- Kepadatan penduduk di perkotaan menghasilkan sampah anorganik lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan.

b. Faktor Sosial Ekonomi:

---

<sup>10</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 57.

- Masyarakat berpendapatan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak sampah non-organik, seperti plastik dan kemasan.
  - Pola konsumsi barang sekali pakai juga memengaruhi jenis sampah.
- c. Faktor Budaya:
- Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, seperti membakar atau membuang sembarangan, mempengaruhi timbulan sampah.
  - Tradisi lokal atau acara tertentu dapat meningkatkan jumlah sampah pada waktu tertentu.
- d. Faktor Musiman:
- Di musim tertentu, seperti panen atau liburan, timbulan sampah organik dan anorganik dapat meningkat drastis.
- e. Faktor Teknologi dan Infrastruktur:
- Daerah dengan fasilitas pengelolaan sampah yang baik biasanya memiliki tingkat daur ulang yang lebih tinggi.
  - Ketidaktersediaan teknologi canggih mempersulit pengolahan sampah, terutama sampah plastik.

## **8. Tempat Pembuangan Akhir Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebutannya tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## **9. Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. TPA adalah suatu areal lahan yang menampung sampah hasil pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumbernya (dari bak maupun tong sampah)

dengan tujuan mengurangi kapasitas/ timbulan sampah yang ada di masyarakat. Kemudian di TPA, sampah akan mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang.

Berkaitan dengan TPA, ada beberapa persyaratan umum terkait dengan lokasi. Menurut SKSNI T-11-1991-03 adalah sebagai berikut:

- a. Sudah tercakup dalam perencanaan RTRWK Kabupaten/Kota
- b. Jenis tanah kedap air.
- c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
- d. Dapat dipakai minimal untuk 5-10 tahun.
- e. Tidak membahayakan/mencemarkan sumber air.
- f. Jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km.
- g. Daerah yang bebas banjir.

Metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni sebagai berikut:

- a. *Open Dumping*

*Open dumping* atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh.

- b. *Control Landfill*

Metode ini merupakan peningkatan dari *open dumping* dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Metode ini dianjurkan untuk diterapkan pada koat bertipe sedang dan kecil. Meski demikian, diperlukan beberapa persyaratan sebagai pemenuhan fasilitas dari metode *landfill*, sebagai berikut:

- 1) Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan.

- 2) Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan.
  - 3) Pos pengendalian operasional.
  - 4) Fasilitas pengendalian gas metan.
  - 5) Alat berat.
- c. *Sanitary Landfill*

Metode ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat lubang bertempat sampah dimasukkan ke lubang tersebut kemudian ditimbun, dipadatkan. Di atas timbunan sampah tersebut ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai beberapa lapisan yang terakhir ditutup tanah setebal 60 cm atau lebih. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalisir. Meski demikian, dibutuhkan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini. Lebih cocok metode ini diterapkan pada wilayah kota besar dan kota metropolitan.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008, pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan sebagainya), menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan.

Pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini, diantaranya:

- 1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah.
- 2) Mengembangkan teknologi bersih dan label produk
- 3) Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau digunakan ulang
- 4) Fasilitas kegiatan guna ulang atau daur ulang.

b. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemilahan sampah menurut jenis dan sifatnya). Pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu). Pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan).

Pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan daerah itu sendiri. Masalah yang ditimbulkan oleh sampah, dapat berupa pencemaran udara, bau yang tidak sedap, rasa jijik, mengganggu nilai estetika, pencemaran air dan sebagainya.<sup>11</sup>

Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tujuan dari pengelolaan sampah adalah

---

<sup>11</sup>Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, Hal. 101.

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kegiatan untuk melaksanakan tujuan pengelolaan sampah tersebut, diantaranya:

- 1) Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.
- 2) Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Beberapa metode yang dalam pengelolaan sampah dikenal dengan 3R yaitu:

a. *Reduce* (mengurangi atau menghemat pemakaian barang), misalnya dengan cara membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika akan berbelanja sehingga ketika pulang tidak menambah volume sampah. Menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal, tidak sebanding dengan hasilnya. Reduksi dapat dilakukan dengan beberapa proses:<sup>12</sup>

- 1) Reduksi volume sampah secara mekanik. Dilakukan pemedatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemedat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak.
- 2) Reduksi volume sampah pembakaran, proses ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ruang atau area terbuka yang cukup luas. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit instalasi incinerator sederhana. Syaratnya sampah harus dipisah antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik.

---

<sup>12</sup>Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Hal. 68.

- 3) Reduksi sampah secara kimiawi. Cara ini disebut pyrolysis yaitu pemanasan tanpa oksigen pada suatu reaktor. Biasanya zat organik tidak tahan terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan memecah struktur zat organik (terkondensasi) menjadi gas, cair dan padat.
- b. *Reuse* (menggunakan atau memakai kembali)
- Memanfaatkan barang-barang yang dianggap sudah tidak berguna, misalnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk pot tanaman,bekas kemasan minyak goreng atau pewangi pakaian untuk bahan dasar pembuatan payung, dan lain-lain.
- Syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable (sekali pakai, buang), barang yang digunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama. Ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi ke dalam makanan.
- c. *Recycle* (mendaur ulang)
- Misalnya mendaur ulang kertas, mengolah sampah menjadi pupuk organik atau kompos, dan lain-lain. Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Recycling merupakan pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah kembali. Material yang dapat diolah kembali diantaranya:
- a) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi, dan lainnya.

- b) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus
- c) Logam bekas wadah minuman ringan, kemasan kue, rangka meja ataupun besi rangka beton.
- d) Plastik bekas wadah shampoo, air mineral, jerigen, ember dan sejenisnya.

## **10. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah.**

1) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut;  
*Pasal 5*

*Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

*Pasal 9 ayat (1)*

*Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan:*

- a) *Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;*
- b) *Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
- c) *Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;*
- d) *Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;*
- e) *Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat*

*pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan*

- f) *Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.*
- 2) Menurut Suharto, Edi.<sup>13</sup>

*Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.*

## **11. Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Sampah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan tanggung jawab dan prinsip pengelolaan sampah, serta tantangan utama, seperti rendahnya tingkat pemrosesan sampah dan minimnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan sampah secara lebih jelas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Timbulan sampah yang terus meningkat akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- b. Kurangnya sistem pemilahan sampah di tingkat sumber, sehingga menyulitkan proses daur ulang.
- c. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti minimnya TPS, TPA, atau fasilitas daur ulang.
- d. Pengelolaan TPA yang tidak memadai, di mana banyak yang masih menggunakan sistem open dumping.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah dan pentingnya pengelolaan yang baik.
- f. Keterbatasan anggaran dan pembiayaan untuk operasional pengelolaan sampah.

---

<sup>13</sup> Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Penerbit Alfabetika Bandung, 2008, Hal. 213.

- g. Sampah plastik yang sulit terurai dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
- h. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut digambarkan sebagai berikut:

<b>Pelaku</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan masih rendah, misalnya:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti ke kali, selokan, jalan dan sebagainya.</li> <li>b. Tidak tersedia tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, meskipun ada tetapi kondisinya sudah tidak laik jalan lagi.</li> </ol> </li> <li>2. Peran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah, misalnya:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembakaran sampah masih tinggi</li> <li>b. Upaya pemilahan sampah masih rendah</li> <li>c. Pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah masih rendah</li> <li>d. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi masih rendah.</li> <li>e. Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan</li> <li>f. Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik)</li> </ol> </li> </ol>

<b>Pelaku</b>	<b>Permasalahan</b>
	<p>3. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik teknis maupun non teknis.</p> <p>4. Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk pembangunan TAP/TPS di berbagai kota.</p> <p>5. Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPA</p> <p>6. Dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas beracun, tempat pemberian lalat, pencemaran air dan lain sebagainya)</p>
<b>Pemerintah</b>	<p>1. Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk</p> <p>2. Tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan maupun jumlah sampah yang dapat ditangani masih rendah</p> <p>3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada</p> <p>4. Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan</p> <p>5. Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah</p> <p>6. Upaya libatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerjasama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerjasama lainnya masih rendah.</p> <p>7. Dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya masih kurang.</p>

<b>Pelaku</b>	<b>Permasalahan</b>
	<p>8. Peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada masih kurang.</p> <p>9. Mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah belum optimal.</p> <p>10. Sampah di sungai dan di laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab perangkat daerah yang menangani bidang pengelolaan sampah semata.</p> <p>11. Belum ada sistem insentif dan disinsentif yang terkait dengan pengelolaan sampah bagi pelaku usaha.</p> <p>12. Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan karena membutuhkan biaya yang tinggi.</p> <p>13. Sulit mencari lahan TPA di perkotaan</p> <p>14. Permasalahan penetapan TPA yang berbatasan dengan daerah lain.</p> <p>15. Permasalahan linta daerah sampah (perpindahan dari satu daerah ke daerah lain)</p> <p>16. TPA dimanfaatkan sebagai limbah industri dan limbah rumah sakit serta limbah B3</p> <p>17. Lokasi TPA dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain/perbatasan.</p> <p>18. Sampah dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung jawab masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang</p> <p>19. Sampah dari darat pindah ke sungai atau ke laut bukan tanggung jawab perangkat daerah yang menangani bidang pengelolaan sampah</p>

<b>Pelaku</b>	<b>Permasalahan</b>
	20. Belum adanya peraturan dan sistem pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan.
<b>Pelaku Usaha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah masih rendah</li> <li>2. Jumlah industri yang memanfaatkan sistem dan teknologi daur ulang masih rendah</li> <li>3. Kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, masih rendah, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Biodegradable</i></li> <li>b. <i>Recyclable</i></li> </ol> </li> <li>4. Masih rendah jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku)</li> <li>b. Menghasilkan energi.</li> </ol> </li> </ol>

## 12. Konflik Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota seringkali terjadi konflik. Konflik disebabkan oleh berbagai faktor, dapat timbul dari pemerintah maupun dari masyarakat dan/pelaku usaha.

Konflik/sengketa biasanya diatur dalam muatan batang tubuh peraturan daerah, dimana secara teknis dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Wali Kota.

- a. Pemerintah selaku penanggungjawab pengelolaan sampah dengan masyarakat.
- b. Pemerintah yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah.
- c. Pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyediakan jasa pengelolaan sampah dengan masyarakat.
- d. Institusi dalam satu pemerintah kabupaten/kota.

Meskipun terjadi sengketa, pemerintah kabupaten/kota tetap berkewajiban untuk:

- a. Tidak menghentikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- b. Apabila pelayanan pengelolaan sampah terhenti, maka penyelesaian sengketa ini harus dilakukan sesegera mungkin sehingga upaya pengelolaan sampah dapat berjalan kembali.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, asas pembentukannya dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni, Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan, dan Kedua, materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 6**

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

**a. Asas Kejelasan Tujuan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

**c. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan**

Yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

**d. Asas Dapat Dilaksanakan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

**e. Asas Kedayagunaan Dan Kehasil Gunaan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**f. Asas Kejelasan Rumusan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**g. Asas Keterbukaan**

Yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi asas sebagai berikut:

**1) Asas Pengayoman**

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

**2) Asas Kemanusiaan**

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**3) Asas Kebangsaan**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

**4) Asas Kekeluargaan**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**5) Asas Kenusantaraan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

**6) Asas Bhinneka Tunggal Ika**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

**7) Asas Keadilan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

**8) Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

**10) Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Prinsip atau asas yang digunakan dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Asas Tanggung Jawab;
- b. Asas Berkelanjutan;
- c. Asas Manfaat;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Kesadaran;

- f. Asas Kebersamaan;
- g. Asas Keselamatan;
- h. Asas Keamanan; dan
- i. Asas Nilai Ekonomi.

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.**

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dapat memberikan jaminan bahwa pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung berada dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat. Melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi di Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, perlu ada regulasi yang mampu mengakomodir permasalahan tersebut. Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam rangka penerapan pengendalian sampah agar dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Perda yang ditujukan kepada penyelenggara Pemerintah Kota Bandung, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dan seluruh komponen masyarakat di wilayah Kota Bandung.

Penerapan Perda yang mengatur Pengelolaan Sampah di Kota Bandung merupakan langkah yang tepat sebagai solusi atas beberapa permasalahan krusial di Kota Bandung. Perlunya Perubahan Perda tentang Pengelolaan Sampah ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam upaya menyukseskan program pengelolaan sampah terpadu di Kota Bandung, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tidak bisa dilepaskan dari kajian dan evaluasi terhadap praktik empiris implementasi dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan pada khususnya di Kota Bandung yang pernah

dibentuk sebelumnya, dan telah terimplementasikan dengan baik (*best practices*). Dengan mengacu pada praktik penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kota Bandung, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memiliki pengalaman atau *best practices* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi masyarakat, perencanaan yang matang maupun penelitian mendalam secara komprehensif, sehingga dalam praktik penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk itu.

Demikian pula dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, tentunya perencanaan, penelitian, dukungan dan ketersediaan alokasi pendanaan yang memadai, sangat menentukan terwujudnya peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan dalam praktik di masyarakat. Praktik penyelenggaraan pengelolaan sampah selama ini, sesuai dengan tindakan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kinerja Pengelolaan Sampah adalah hasil atau tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah, dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bandung kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola sampah.

Berdasarkan uraian sumber sampah tersebut, maka kondisi eksisting persampahan Kota Bandung sebagai berikut:

### **1) Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah**

Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah per kapita di Kota Bandung adalah 0,50 kg/orang/hari. Namun, berdasarkan kesepakatan dengan stakeholder dan Dinas Daerah Kota Bandung, timbulan sampah perkapita untuk Kota Bandung ditetapkan sebesar 0,54 kg/orang/hari.

Berikut dataset yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam periode bulan Januari sampai Juni 2024 yang dirilis oleh BPS yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

Tabel 2.1. Timbulan Sampah Kota Bandung perbulan

Nama Kab/Kota	Bulan	Jumlah Sampah	Satuan	Tahun
KOTA BANDUNG	JANUARI	33954,984	TON	2023
KOTA BANDUNG	FEBRUARI	36725,78	TON	2023
KOTA BANDUNG	MARET	38742,116	TON	2023
KOTA BANDUNG	APRIL	31790,136	TON	2023
KOTA BANDUNG	MEI	38613,12	TON	2023
KOTA BANDUNG	JUNI	40261,032	TON	2023
KOTA BANDUNG	JULI	42479,192	TON	2023
KOTA BANDUNG	AGUSTUS	28713,748	TON	2023
KOTA BANDUNG	SEPTEMBER	24989,524	TON	2023
KOTA BANDUNG	OKTOBER	22919,4	TON	2023
KOTA BANDUNG	NOVEMBER	30103,192	TON	2023
KOTA BANDUNG	DESEMBER	30854,32	TON	2023
KOTA BANDUNG	JANUARI	29105,02	TON	2024
KOTA BANDUNG	FEBRUARI	30086,06	TON	2024
KOTA BANDUNG	MARET	33486,6	TON	2024
KOTA BANDUNG	APRIL	31576,41	TON	2024
KOTA BANDUNG	MEI	31160,86	TON	2024
KOTA BANDUNG	JUNI	28439,1	TON	2024

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2025, terjadi peningkatan volume sampah, meskipun pengurangan dan penanganan sampah di Kota Bandung mengalami kinerja yang baik. Tabel berikut di bawah ini memperlihatkan timbulan sampah, sumber sampah dan capaian kinerja pengelolaan sampah.

Tabel 2.2. Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2025

<b>Timbulan Sampah Harian (ton)</b>	<b>Timbulan Sampah Tahunan (ton)</b>
1,496.31	546,151.49

Sumber: SIPSN, 2025

Pada bulan Januari 2025, jumlah penanganan sampah di Kota Bandung mencapai 29.105,02 ton. Muatan sampah yang dikelola kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Lonjakan terbesar untuk jumlah muatan penanganan sampah di Kota Bandung terjadi pada bulan Maret 2025, mencapai 33.486,6 ton.

**Tabel 2.3.** Komposisi Sampah Kota Bandung

<b>Jenis Sampah</b>	<b>Komposisi</b>	<b>Persentase</b>
Organik	Sisa Makanan	24,03%
	Compostable	20,87%
<b>SubTotal Organik</b>		<b>44,90%</b>
Daur Ulang	Plastik Lembaran	9,19%
	Plastik Kemasan	5,97%
	Kerasan	2,71%
	tuplek	7,45%
	kertas	5,03%
	Kardus	5,63%
	Logam/Kaleng	1,01%
	Botol Kaca	0,88%
<b>SubTotal Daur Ulang</b>		<b>37,87%</b>
Tidak dapat didaur ulang	kain/ tekstil	0,53%
<b>SubTotal Tidak Dapat Daur Ulang</b>		<b>0,53%</b>
Sampah Spesifik	e-waste	0,00%
	Sampah sisa bangunan	0,53%
	B3	0,48%
<b>SubTotal Sampah Spesifik</b>		<b>1,02%</b>
Residu	diapers	4,01%
	plastik kecil	3,92%
	kertas lusuh	1,72%
	karet	0,21%
	sterofoam	0,58%

Jenis Sampah	Komposisi	Persentase
	lain-lain	3,18%
<b>Subtotal residu</b>		<b>13,63%</b>

Sumber: DLHK Kota Bandung, 2025.

Tabel 2.4. Sumber Sampah Kota Bandung Tahun 2025

Rumah Tangga (ton)	Perkantoran (ton)	Pasar (ton)	Perniagaan (ton)	Fasilitas Publik (ton)	Kawasan (ton)	Lain (ton)
60.00	4.00	10.00	6.00	13.30	5.00	1.70

Sumber: SIPSN, 2025

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandung, 2025

Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	Recycling Rate (D+E)/A
479,660.75	75,957.22	15.84	387,195.16	80.72	463,152.38	96.56	67,332.27	24,385.16	19.12

Sumber: SIPSN, 2025

Tabel 2.6. Karakteristik Sampah di Kota Bandung

Sisa Makanan (%)	Kayu-Ranting (%)	Kertas-Karton (%)	Plastik (%)	Logam (%)	Kain (%)	Karet-Kulit (%)	Kaca (%)	Lainnya (%)
44.52	3.98	13.12	16.70	0.90	4.75	2.38	1.97	11.68

Sumber: SIPSN, 2025

## 2) Kelembagaan Tata Kelola Sampah

Penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan sampah Kota Bandung saat ini dilaksanakan oleh DLHK Kota Bandung selaku regulator dan telah memisahkan DLHK sebagai operator yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, DLHK membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan

Sampah sebagai pelaksana pengumpulan dan pengangkutan sampah, Pasal 32 ayat (1). UPT Pengelolaan Sampah ini merupakan UPT Pengelolaan Sampah Kelas A yang akan menjalankan pola keuangan PPK-BLUD.

Untuk operasional pemrosesan akhir, Kota Bandung bekerja sama dengan DLHK Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan fasilitas TPA Regional.

Tabel 2.7. Lokasi Sampling Timbulan Sampah

<b>Kategori</b>	<b>Lokasi Sampling</b>		
Permukiman Permanen	Summarecon Bandung Batumunggal Indah		
Permukiman Semi Permanen	RW 10 Kujangsari		
Permukiman Non Permanen	RW 01 Antapani Tengah	RW 02 Sukamiskin	
Kelurahan Babakan Sari			
Perkantoran	Kantor	Pemerintah	Kota Bandung
Pertokoan	Paris Van Java Mall		
Cihampelas Walk			
Pasar	Pasar Astana anyar		
Sekolah	SMAN 20 Bandung		
Jalan	Jl. Merdeka		
Swalayan	Yogya Kepatihan		
Fasilitas Kesehatan	RS Hasan Sadikin		
Industri	Biofarma		
PT. Kartika Sari Inti Sejati			
Terminal	Terminal Cicaheum		
Hotel	Hotel Grand Tjokro		
Taman	Taman Dewi Sartika		

*Sumber : RISPS 2025*

### 3) Komponen Sampah Kota Bandung

Komponen sampah Kota Bandung berdasarkan pada teknis operasional adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Komponen Sampah Kota Bandung

<b>No</b>	<b>Komponen Teknik Operasional</b>	<b>Keterangan</b>
1	Timbulan Sampah	1.655,28 Timbulan (Ton/Hari)
2	Pengurangan Sampah	Tonase = 49.031,13 (8,44%)

3	Penanganan Sampah	Tonase = 468.669,03 (80,63%)
4	Jumlah Penduduk Yang Terlayani Sampah	2.377.354 Jiwa
5	Jumlah Penduduk Yang Tidak Terlayani Sampah	66.806 Jiwa
6	Persentase Cakupan Pelayanan	Terlayani (97,27) & tidak terlayani (2,73)
7	Pemilahan Sampah di Sumber	Saat ini sudah melakukan Pemilahan sampah dan memiliki Tim PKBS untuk sosialisasi pemisahan Sampah, Kota Bandung Memiliki 742 tempat sampah terpilah.
	Organik	Sampah organik = 44,52 %
	An-Organik	Sampah An-Organik = 55,48 %
8	Pewaduhan di Sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman</li> <li>• Pasar</li> <li>• Kawasan Komersial .</li> <li>• Rumah Sakit/Puskesmas</li> <li>• Perkantoran/Sekolah</li> </ul> <p>Jalan Trotoar/jalan dan Taman</p>
9	Pengumpulan	<p>Sistem pengumpulan di sampah di Kota Bandung, dikelompokan dalam beberapa kelompok kegiatan pengumpulan persampahan, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Door to door</li> <li>- Pengumpulan tidak Langsung (Sumber – TPS)</li> <li>- Pengumpulan pada Kawasan Bebas Sampah (KBS)</li> </ul> <p>Sarana terpenting pada operasional pengumpulan adalah TPS, dari hasil identifikasi didapatkan 4 klasifikasi TPS berdasarkan alur kerjanya sebagai berikut: TPS Ritasi, TPS Rental , TPS Pembuangan Langsung , dan TPS Rute</p> <p>Sedangkan berdasarkan konstruksinya atau kelengkapan bangunannya, TPS di kota Bandung terbagi atas 4 jenis TPS, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS Tipe A</li> </ul> <p>TPS dengan kelengkapan konstruksi hanya berupa kontainer pengumpul sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS Tipe B</li> </ul> <p>TPS dengan kelengkapan konstruksi berupa landasan. Landasan merupakan spot ruang yang diberi alas atau landasan berupa cor semen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS Tipe C</li> </ul> <p>TPS dengan kelengkapan konstruksi berupa kontainer dengan landasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS Tipe D</li> <li>• TPS dengan kelengkapan konstruksi berupa kontainer berlandasan dengan dilengkapi atap yang menaungi area TPS sehingga terhindar dari paparan air hujan.</li> </ul>

10	Pengangkutan	<p>Stasiun Peralihan Antara (SPA), adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 Km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Di Kota Bandung pola proses pemindahannya adalah sbb :</p> <p>Sumber – Gerobak – TPS – Dump Truck – SPA (Compactor) – Truck Tronton – TPA</p> <p>Kota Bandung memiliki Sarana Pemindahan berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pemindahan 11 lokasi TPS 3R</li> <li>- Kontainer Ukuran 6m3 da 10m3 = 170 unit</li> </ul> <p>Tong Komposter = 82 unit</p>
11	Kondisi Pemrosesan akhir di TPA / Pembuangan Akhir Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arm Roll: 129</li> <li>• Kompaktor: 24</li> <li>• Dump Truck: 71</li> <li>• Pick up: 7</li> <li>• Motor Roda 3: -</li> <li>• Double Cabin: -</li> <li>• Trailer Kontainer: -</li> <li>• Engkel: -</li> </ul> <p>Lokasi TPA : Sarimukti</p>
12	Kawasan bebas sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KBS Sukamiskin</li> </ul> <p>Total pengurangan sampah dari kelurahan Sukamiskin periode Januari-Juni 2021 sebesar 256.067 Kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBS Cihaurgeulis</li> </ul> <p>Total pengurangan sampah yang dibuang ke TPA dari kelurahan Cihaurgeulis periode Januari-Juni 2021 sebesar 136.430 Kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara lebih lengkap sampai tahun 2021, Rekapitulasi KBS di Kota Bandung berjumlah 180 KBS tersebar di tingkat RW (Rukun Warga), di 94 Kelurahan dan 30 Kecamatan.</li> </ul>
13	Pengkaderan	<p>Pengkaderan dilakukan di tingkat RW, dan untuk rinciannya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RW 09 Kel. Derwati Kec. Rancasari mendapatkan Kategori Proklim Madya pada Tahun 2018</li> <li>• RW 10 Kel. Derwati Kec. Rancasari mendapatkan Kategori Proklim Madya pada Tahun 2019</li> <li>• RW 04 Kel. Manjahlega, Kec. Rancasari mendapatkan Kategori Proklim Utama pada tahun 2019</li> <li>• RW 07 Cibunut Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung mendapatkan Kategori Proklim Utama pada Tahun 2019</li> <li>• RW 03 Kel. Pakemitan Kec. Cinambo Tahun 2021</li> <li>• RW 09 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik mendapatkan Kategori Proklim Utama Tahun 2020</li> <li>• RW 09 Kel. Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler mendapatkan kategori Proklim Utama Tahun 2020</li> <li>• RW 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler mendapatkan Proklim Madya Tahun 2020</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RW 01 Kel. Karasak Kec. Andir Tahun 2021</li> <li>• Rw 01 Kel. Sukamulya Kec. Cinambo Tahun 2021.</li> </ul>
--	---

*Sumber: Analisis Tim IDSRF Pusat dari berbagai sumber, 2024*

### **C. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya mewujudkan optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah harus senantiasa memperhatikan asas atau prinsip sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Lingkungan Sehat

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pengelolaan sampah akan lebih baik sehingga lingkungan hidup warga akan jauh lebih layak dan bersih serta tidak membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup mereka.

#### 2. Prinsip Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memperbaiki lingkungan hidupnya, diharapkan dari lingkungan yang bersih nantinya akan berdampak pada nasib mereka karena bila ditinjau dari sisi kesehatan, maka menjadi lebih sehat dan produktif.

#### 3. Prinsip Kepastian Hukum

Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka mereka berhak mendapatkan kepastian hukum.

#### 4. Asas Tanggung jawab Negara

Negara harus menjamin warga negaranya mendapatkan haknya yaitu hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat.

### 5. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Manusia berhak melanjutkan keturunan, maka dengan pengelolaan sampah yang baik, secara otomatis lingkungan jadi lebih sehat dan memperkecil kematian karena penyakit yang datang dari sampah atau lingkungan kotor. Kemungkinan untuk melahirkan generasi yang sehat lebih terjamin jika tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat.

Asas/prinsip digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada 3 (tiga) kriteria ini, dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum (legal maxim), yaitu: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*.<sup>14</sup> Asas *lex superior derogat legi inferiori* berarti undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, mengacu pada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, satu khusus, satunya lagi tidak.<sup>15</sup>

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

---

<sup>14</sup> Jerzy Stelmach & Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer, 2006, Hal. 162.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Edisi Revisi, 2013, Hal. 139.

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

## **Pasal 6**

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

**a. Asas Kejelasan Tujuan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

**c. Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan**

Yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

**d. Asas Dapat Dilaksanakan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

**e. Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**f. Asas Kejelasan Rumusan**

Yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

**g. Asas Keterbukaan**

Yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi asas sebagai berikut:

**a. Asas Pengayoman**

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

**b. Asas Kemanusiaan**

Yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**c. Asas Kebangsaan**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

**d. Asas Kekeluargaan**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

**e. Asas Kenusantaraan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

**f. Asas Bhinneka Tunggal Ika**

Yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

**g. Asas Keadilan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

**h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

**j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan**

Yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan

b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Prinsip atau asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Asas Tanggung Jawab;
- b. Asas Berkelanjutan;
- c. Asas Manfaat;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Kesadaran;
- f. Asas Kebersamaan;
- g. Asas Keselamatan;
- h. Asas Keamanan; dan
- i. Asas Nilai Ekonomi.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA**

Dalam penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dapat memberikan jaminan bahwa pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak mendapat lingkungan yang sehat. Melihat permasalahan yang secara nyata terjadi di Kota Bandung dalam pengelolaan sampah, maka perlu adanya suatu regulasi yang mampu mewadahi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut dapat menjadi acuan dalam rangka pengendalian sampah sehingga dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, terprogram secara terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penerapan Peraturan Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandung, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, serta seluruh komponen masyarakat di wilayah Kota Bandung.

Ketika Perda tentang Pengelolaan Sampah mulai berlaku, maka akan membawa beberapa implikasi yang justru akan muncul, dan juga berdampak pada aspek beban keuangan daerah. Implikasi atau dampak tersebut bisa berupa hal-hal positif atau sebaliknya dalam bentuk hal-hal negatif. Tugas Pemerintah Daerah sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

### **1. Implikasi untuk Aspek Kehidupan Masyarakat**

Beberapa implikasi Positif itu akan muncul ketika perubahan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, antara lain sebagai berikut:

#### **a. Kesehatan dan Lingkungan**

##### **1) Pengurangan Risiko Kesehatan**

Dengan diberlakukannya perubahan Perda ini, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, risiko penyebaran penyakit akibat sampah dapat dikurangi. Pemisahan sampah organik dan anorganik, serta pengolahan yang tepat, dapat mengurangi penumpukan sampah yang dapat menjadi sarang penyakit.

##### **2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan**

Dengan diberlakukannya Perda ini, efektivitas pengelolaan sampah menjadi lebih tinggi. Pengelolaan limbah yang efektif akan mengurangi polusi tanah, air, dan udara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan limbah dapat meningkatkan kualitas udara dan air, serta menjaga kebersihan tanah.

#### **b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

##### **1) Edukasi dan Sosialisasi**

Implementasi Perda ini disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur

ulang sampah. Ini akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

## **2) Peran Masyarakat dan Lembaga Masyarakat**

Pelaksanaan Perda ini disertai dengan kampanye edukasi kepada masyarakat dan lembaga masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Dengan demikian, peran Masyarakat dan Lembaga masyarakat dan lembaga lokal akan berperan besar dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan membangun komunitas yang lebih sadar lingkungan.

### **c. Ekonomi Lokal**

#### **1) Peluang Ekonomi**

Dengan diberlakukannya Perda ini, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pengelolaan limbah yang baik membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan produksi kompos. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi lokal.

#### **2) Inovasi dan Investasi**

Implementasi Perda ini memungkinkan sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung, mendorong inovasi di sektor lingkungan

## **2. Dampak terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Beberapa dampak terhadap aspek keuangan daerah yang akan timbul ketika Peraturan Daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

### **a. Mengurangi Biaya Perawatan Kesehatan**

Dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah, beban biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah dapat dikurangi. Investasi awal dalam sistem

pengelolaan limbah dapat menghemat biaya kesehatan jangka panjang.

### **b. Efisiensi Manajemen Anggaran**

Pengelolaan sampah yang terpadu dapat mengurangi anggaran pemborosan dalam penanganan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sampai dengan Tahun 2025, anggaran pengelolaan sampah pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan UPTD Pengelolaan Sampah dengan target dan realisasi baik APBD maupun Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Anggaran Persampahan/Kebersihan Kota Bandung

Tahun Anggaran	Penganggaran APBD Persampahan		Retribusi Persampahan	
	Target (Rp/Tahun)	Realisasi (Rp/Tahun)	Target (Rp/Tahun)	Realisasi (Rp/Tahun)
2023	374.353.612.944	271.330.917.829	119.629.325.114	47.558.594.391
2024	445.954.280.568	318.056.916.939	123.440.821.234	44.769.560.990
2025 (s/d Mei)	280.408.179.154	24.768.143.783	123.440.821.234	636.581.000

*Sumber: DLHK Kota Bandung, 2025*

### **c. Pendanaan dan Investasi**

#### **1) Sumber Pendanaan Baru**

Penerapan sistem baru dapat membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional atau pemerintah pusat untuk program pengelolaan sampah. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan daerah.

#### **2) Insentif untuk Partisipasi Pribadi**

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi dan

infrastruktur pengelolaan sampah. Partisipasi swasta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.

#### **d. Keberlanjutan Keuangan**

Penerapan sistem pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan. Biaya operasional dapat dikurangi melalui pengurangan volume limbah dan peningkatan daur ulang.

Kontinuitas dan Pengembangan Tarif Layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD Pengelolaan Sampah dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, serta mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada usaha sejenis.

Beberapa hal yang memungkinkan untuk diimplementasikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Tarif dan Potensi Layanan Kebersihan**

Tarif Layanan Kebersihan dikenakan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, mulai dari pelayanan penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan. Adapun perhitungan tarif dan potensi retribusi layanan kebersihan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10. Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Rumah Tinggal

Golongan Rumah Tinggal	Daya Listrik	Tarif		Satuan
		Perwal 316/2013	Perwal 45/2022	
Kelas 1	450 VA	3.000	3.000	Rp/KK/Bulan
Kelas 2	900 – 1300 VA	5.000	5.000	Rp/KK/Bulan
Kelas 3	1300 – 2200 VA	7.000	7.000	Rp/KK/Bulan
Kelas 4	> 2200 – 3600 VA	10.000	10.000	Rp/KK/Bulan
Kelas 5	> 3600 – 6600 VA	15.000	15.000	Rp/KK/Bulan

Kelas 6	> 6600 VA	20.000	20.000	Rp/KK/Bulan
---------	-----------	--------	--------	-------------

Tabel 2.11. Besaran Indeks Tarif Golongan Komersial dan Nonkomersial

<b>Jenis Kelas Usaha</b>	<b>Indeks</b>	
	<b>Perwal 316/2013</b>	<b>Perwal 45/2022</b>
Besar	1,30	1,30
Sedang/Menengah	1,20	1,20
Kecil	1,00	1,00

## **2. Tarif dan Potensi Layanan TPST**

Terhadap angkutan sampah yang membawa sampah ke unit fasilitas pengolahan sampah TPST Tegallega dan Babakan Siliwangi ( Unit RDF, Unit Komposting, Unit BSF/Maggot) tidak dikenakan tarif layanan, namun hasil produksi yang dihasilkan oleh TPST menjadi milik TPST. Penetapan harga jual produk TPST dilakukan dengan menggunakan Metode Harga Pasar. Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar.

## **3. Tarif dan Potensi Layanan Pemrosesan Akhir**

Tarif Pelayanan Pemrosesan Akhir dikenakan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pemrosesan akhir sampah/residu sampah di TPA Sarimukti terhadap angkutan sampah non Pemerintah Daerah, mulai dari penurunan sampah dari angkutan sampah, penempatan sampah, pengaturan penimbunan sampah, dan upaya pemrosesan akhir sampah. Adapun perhitungan tarif dan potensi retribusi layanan pemrosesan akhir sampah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, seperti pada Tabel berikut:

Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Rumah Tinggal yang berupa layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebagai berikut:

No	Golongan Rumah Tinggal	Daya Listrik	Luas tanah	Luas Bangunan	Besaran Tarif Rp/Bulan
1	Kelas 1	450VA	Sampai dengan 60 M <sup>2</sup>	sampai dengan 27 M <sup>2</sup>	3.000,00
2	Kelas 2	900 VA sampai Dengan 1.300 VA.	lebih dari 60 M <sup>2</sup> sampai dengan 100 M <sup>2</sup>	lebih dari 27 M <sup>2</sup> sampai dengan 60 M <sup>2</sup>	5.000,00
3	Kelas 3	1300 VA sampai dengan 2200 VA	lebih dari 100 M <sup>2</sup> sampai dengan 200 M <sup>2</sup>	lebih dari 60 M <sup>2</sup> sampai dengan 150 M <sup>2</sup>	7.000,00
4	Kelas 4	lebih dari 2.200 VA Sampai dengan 3.600 VA	lebih dari 200 M <sup>2</sup> sampai dengan 350 M <sup>2</sup>	lebih dari 150 M <sup>2</sup> sampai dengan 250 M <sup>2</sup>	10.000,00
5	Kelas 5	lebih dari 3.600 VA Sampai dengan 6600 VA.	lebih dari 350 M <sup>2</sup> sampai dengan 500 M <sup>2</sup>	lebih dari 250 M <sup>2</sup> sampai dengan 350 M <sup>2</sup>	15.000,00
6	Kelas 6	lebih dari 6.600 VA	lebih dari 500 M <sup>2</sup>	lebih dari 350 M <sup>2</sup>	20.000,00

Sumber: Perwal Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Jasa

#### 4. Tarif dan Potensi Layanan Kebersihan Insidentil

Tarif Pelayanan kebersihan insidentil dikenakan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan insidentil untuk memenuhi permintaan orang perseorangan, lembaga dan/atau badan usaha yang memerlukan layanan kebersihan secara insidentil, mulai dari pelayanan penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan.

Struktur dan Besaran tarif Golongan Komersial dan Non Komersial adalah sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Indeks			Tarif *) Rp/M <sup>3</sup>	Penetapan Tarif
		Besar (1,30)	Sedang/ Menengah (1,201)	Kecil (1,00)		

1	Golongan Komersial: Hotel/losmen/penginapan	Berbintang lebih dari 3	Berbintang 1 sampai dengan 3	Melati dan sejenisnya	90.000,00	Tarif per M <sup>3</sup> x jumlah volume sampah x indeks
2	Golongan Komersial Usaha lainnya	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M <sup>2</sup>	terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai Dengan 500 M <sup>2</sup>	terletak di jalan local dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M <sup>2</sup>	90.000,00	
3	Golongan Non Komersial	terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M <sup>2</sup>	terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M <sup>2</sup>	terletak di jalan local dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M <sup>2</sup>	90.000,00	

Sumber: Perwal Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Jasa

\*) Tarif belum termasuk Ppn 10 %

Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Sosial adalah sebesar Rp.45.000,00 per meter kubik dengan perhitungan sebagai berikut :  
Jumlah volume sampah yang dihasilkan x Rp. 45.000,00.

Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Pedagang Sektor Informal sebesar Rp. 1.000,00 per hari.

Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Angkutan Umum sebagai berikut:

Besaran tarif untuk Jasa Pelayanan Khusus adalah sebesar :

(Tarif per M<sup>3</sup> + 35% dari tarif per M<sup>3</sup>) x volume sampah x indeks jenis usaha.

Besaran tarif untuk Penerima Manfaat adalah sebesar: Tarif per M<sup>3</sup> x volume sampah x 50%.

Besaran 50% adalah perhitungan biaya penerima manfaat dan menikmati jasa pengelolaan sampah serta biaya tipping fee ke TPA.

### **BAB III**

### **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Sesuai Lampiran I angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Pedoman Riset dan Inovasi Daerah.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan

yuridis dari pembentukan/perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang akan disusun.

## **A. EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP KONDISI HUKUM ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI SUBSTANSI ATAU MATERI YANG AKAN DIATUR**

### **1. Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Atribusi**

Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah daerah, untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

*“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala

nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari

sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1), ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) tersebut, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Atas

dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

**1) Pengurangan Sampah**

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a) Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam, dengan kegiatan meliputi:

**a) Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*)**

*Reduce* adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja.

**b) Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*)**

*Reuse* adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan menggunakannya kembali maka sampah

yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang.

**c) Pendauran Ulang Sampah (*Recycle*)**

Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah atau mendaur ulang sampah yang tidak terpakai yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara, sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah.

Pengurangan sampah juga wajib dilakukan oleh produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
- c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang

**2) Penanganan Sampah**

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penanganan sampah meliputi kegiatan:

**a) Pemilahan**

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan

ketersediaan fasilitas pengelolaannya. Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- (1) setiap orang pada sumbernya;
- (2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- (1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Sampah yang mudah terurai;
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (5) Sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan yang memenuhi persyaratan:

- (1) Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
- (2) Diberi label atau tanda; dan
- (3) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

#### **b) Pengumpulan**

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dilakukan oleh:

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (2) Pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- (1) TPS;
- (2) TPS 3R; dan/atau
- (3) alat pengumpul untuk sampah terpisah.

TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpisah yang memenuhi persyaratan:

- (1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- (2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- (3) Lokasinya mudah diakses;
- (4) Tidak mencemari lingkungan; dan
- (5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

**c) Pengangkutan**

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah, dilakukan oleh Pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah:

- (1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpisah yang tidak mencemari lingkungan
- (2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

**d) Pengolahan**

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- (1) Pemadatan;
- (2) Pengomposan;
- (3) Daur ulang materi; dan/atau
- (4) Daur ulang energi.

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- (1) Setiap orang pada sumbernya;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) Pemerintah daerah.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, dan Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- (1) TPS 3R;
- (2) Stasiun peralihan antara;
- (3) TPA; dan/atau
- (4) TPST.

**e) Pemrosesan akhir sampah**

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

**(1) Metode Lahan Urug Terkendali (*Block Landfill*)**

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

**(2) Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)**

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemanatan sampah pada area pengurukan serta penutupan sampah setiap hari.

**(3) Teknologi Ramah Lingkungan**

Teknologi pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) berupa:

**(a) Biokonversi**

Teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat Black Soldier Fly (BSF) dimanfaatkan untuk mengonversi materi organik sampah sehingga memiliki potensi ekonomi, mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya, dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik oleh maggot BSF memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti maggot BSF dapat menjadi sumber protein yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak, serta kasgot (bekas maggot) dapat digunakan sebagai solusi alternatif substitusi pupuk NPK.

**(b) Komposting**

Komposting merupakan proses dekomposisi bahan organik (sampah organik) secara biologis dalam kondisi aerobik dan termofilik terkendali menjadi produk stabil seperti humus, yaitu kompos.

**(c) Termal/Insenerasi**

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang mengkonversi materi padat (dalam hal ini sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu (bottom ash) dan debu (fly ash). Panas yang dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi suatu materi menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk pembangkitan listrik dan air panas.

**(d) Refused Derived Fuel (RDF)**

Teknologi RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet, hasilnya tentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batubara untuk pembangkit tenaga listrik

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

## **2. Peraturan Perundang-undangan Bentuk Pendeklegasian**

Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanahkan disusunnya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah diamanahkan pada Bab XVIII Ketentuan Penutup pada pasal 47 ayat (2), yang berbunyi: “*Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”.

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 11 ayat (2) yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu:
  - (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - (b) Berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - (c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;

- (e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) Pasal 12 ayat (2) yaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 3) Pasal 17 ayat (3) yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- 4) Pasal 18 ayat (2) yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.
- 5) Pasal 22 ayat (2) yaitu mengenai penanganan sampah meliputi:
  - (a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - (b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
  - (c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
  - (d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
  - (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 6) Pasal 24 ayat (3) yaitu mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan

pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 7) Pasal 25 ayat (4) yaitu mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- 8) Pasal 27 ayat (2) yaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 9) Pasal 28 ayat (3) yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui:
  - (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
  - (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- 10) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelarangan tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.
- 11) Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

- 12) Pasal 32 ayat (3) yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa:
  - (a) paksaan pemerintahan;
  - (b) uang paksa;
  - (c) pencabutan izin.

**b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tersebut, menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, yaitu: Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/ kota;

- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- 4) Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 12) Mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) Menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- 16) Melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan regulasi atau kebijakan tingkat kabupaten/kota, dan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);**

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat 3 pasal yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- 2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- 3) Pasal 38 ayat 2 yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

**d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, mengatur

tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah spesifik, yaitu:

- 1) Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- 2) Pasal 58 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 3) Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.
- 4) Pasal 59 menjelaskan bahwa Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pasal 63 Pasal 2 huruf e menjelaskan bahwa fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik.

**b. Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentukannya**

Peraturan perundang-undangan terkait teknis pembentukannya merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan mengenai teknis penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah sebagai produk

hukum daerah. Peraturan perundang-undangan terkait teknis pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan teknis pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- 2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Judul
- 2) Pembukaan, yang meliputi:
  - a) Frasa: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b) Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
  - c) Konsideran;
  - d) Dasar hukum;
  - e) Diktum;
- 3) Batang Tubuh, yang meliputi:
  - a) Ketentuan umum;
  - b) Materi pokok yang diatur;
  - c) Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
  - d) Ketentuan penutup.
- 4) Penutup;
- 5) Penjelasan (jika diperlukan);
- 6) Lampiran (jika diperlukan).

**b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan secara keseluruhan, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 diatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan kepala daerah DPRD. Dalam Pasal 16 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan PropemPeraturan Daerah. Dalam Pasal 17 diatur bahwa kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propem Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik dan/atau Naskah Akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum Provinsi atau bagian hukum Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 34 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan
- b. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.
- c. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup, Atau Objek Yang Akan Diatur.
- d. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul.
- b. Kata pengantar.
- c. Daftar isi.
- d. BAB I : Pendahuluan.
- e. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.
- f. BAB III: Evaluasi dan Analis Peraturan Perundang- Undangan Terkait;
- g. BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis.
- h. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.
- i. BAB VI: Penutup.
- j. Daftar Pustaka.
- k. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

Dalam Pasal 22 diatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapankonsepsi, dengan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Pasal 25 diatur bahwa Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Daerah
- b. Pembina : Sekretaris Daerah

- c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

#### **4. Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah**

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

##### **a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga;**

Sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

###### **1) Pengurangan Sampah**

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a) Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam, dengan kegiatan meliputi:

###### **a) Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*)**

*Reduce* adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja.

**b) Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*)**

*Reuse* adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan menggunakannya kembali maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang.

**c) Pendauran Ulang Sampah (*Recycle*)**

*Recycle* adalah pemanfaatan kembali sampah atau mendaur ulang sampah yang tidak terpakai yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara, sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah.

Pengurangan sampah juga wajib dilakukan oleh produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
- c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang

## **2) Penanganan Sampah**

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penanganan sampah meliputi kegiatan:

**a) Pemilahan**

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan ketersediaan fasilitas pengelolaannya. Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- (1) setiap orang pada sumbernya;
- (2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- (1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Sampah yang mudah terurai;
- (3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- (4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- (5) Sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan yang memenuhi persyaratan:

- (1) Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
- (2) Diberi label atau tanda; dan
- (3) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

**b) Pengumpulan**

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dilakukan oleh:

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (2) Pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

- (1) TPS;
- (2) TPS 3R; dan/atau
- (3) alat pengumpul untuk sampah terpisah.

TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpisah

Yang memenuhi persyaratan:

- (1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- (2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- (3) Lokasinya mudah diakses;
- (4) Tidak mencemari lingkungan; dan
- (5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

**c) Pengangkutan**

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah, dilakukan oleh Pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah:

- (1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpisah yang tidak mencemari lingkungan
- (2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

**d) Pengolahan**

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

- (1) Pemadatan;
- (2) Pengomposan;
- (3) Daur ulang materi; dan/atau
- (4) Daur ulang energi.

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

- (1) Setiap orang pada sumbernya;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (3) Pemerintah daerah.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, dan Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- (1) TPS 3R;
- (2) Stasiun peralihan antara;
- (3) TPA; dan/atau
- (4) TPST.

**e) Pemrosesan akhir sampah**

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

- (1) **Metode Lahan Urug Terkendali (*Block Landfill*)**

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

(2) **Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)**

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemasukan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.

(3) **Teknologi Ramah Lingkungan**

Teknologi pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) berupa:

(a) **Biokonversi**

Teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat *Black Soldier Fly* (BSF) dimanfaatkan untuk mengonversi materi organik sampah sehingga memiliki potensi ekonomi, mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya, dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik oleh maggot BSF memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti maggot BSF dapat menjadi sumber protein yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak, serta kasgot (bekas maggot) dapat digunakan sebagai solusi alternatif substitusi pupuk NPK.

(b) **Komposting**

Komposting merupakan proses dekomposisi bahan organik (sampah organik) secara biologis dalam kondisi aerobik dan termofilik terkendali menjadi produk stabil seperti humus, yaitu kompos.

(c) **Termal/Insenerasi**

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang mengkonversi materi padat (dalam hal ini sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu (*bottom ash*) dan debu (*fly ash*). Panas yang dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi suatu materi menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk pembangkitan listrik dan air panas.

**(d) *Refused Derived Fuel (RDF)***

Teknologi RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet, hasilnya tentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran *recovering* batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah daerah, dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

**b. Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;**

Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah. Jakstrada sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke TPA dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD). Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (*master plan*) yang terukur pencapaiannya secara bertahap.

**c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;**

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 ini memasukkan fungsi bank sampah sebagai media edukasi, perubahan prilaku dan menekankan pada implementasi *circular economy*. Dimuat pula dalam Permen LHK ini, skema pendanaan untuk pemberdayaan bank sampah baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta yang belum diatur dalam Peraturan Menteri sebelumnya.

**d. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2013 mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Peraturan ini memuat beberapa hal, di antaranya: Perencanaan umum, Penanganan sampah, Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Penutupan/rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan beberapa istilah terkait pengelolaan sampah, seperti:

- Pemrosesan Akhir Sampah, yaitu proses pengembalian sampah ke lingkungan secara aman.
- Lindi, yaitu cairan limbah yang timbul akibat air eksternal masuk ke timbunan sampah.

- Penimbunan Terbuka, yaitu proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemedatan dan penutupan secara berkala Pengelolaan sampah yang komprehensif dilakukan dari hulu, yaitu sebelum produk menjadi sampah, hingga hilir, yaitu saat produk sudah menjadi sampah dan dikembalikan ke lingkungan.

## **B. ANALISIS DAN EVALUASI KETERKAITAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH/PERDA BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN.**

Hasil evaluasi/kajian (*Self Assesment*) dan analisis keterkaitan perubahan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain sebagai berikut:

### **1. Evaluasi dan analisis keterkaitan perubahan peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.**

- a. Dalam Perubahan Peraturan Daerah mengatur tentang jenis sampah Spesifik dari sebelumnya sebanyak 5 (lima) jenis menjadi sebanyak 6 (enam) jenis termasuk sampah yang timbul akibat bencana, perubahan ini berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, meliputi:
  - 1) sampah yang mengandung B3;
  - 2) sampah yang mengandung limbah B3;
  - 3) sampah yang timbul akibat bencana;
  - 4) puing bongkaran bangunan;
  - 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.
- b. Dalam Perubahan Peraturan Daerah mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah (termasuk sampah spesifik) yang dikelola oleh Badan usaha dilakukan oleh Walikota, yang sebelumnya Walikota melakukan pengawasan pengelolaan

sampah spesifik yang dilakukan oleh pengelola sampah baik Badan usaha, Non Badan Usaha, maupun Perorangan, perubahan ini berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

- c. Dalam Perubahan Peraturan Daerah mengatur tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dan Walikota didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri, yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Walikota, perubahan ini berpedoman pada Pasal 65 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

**2. Evaluasi dan analisis keterkaitan peraturan daerah baru dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.**

Dalam Perubahan Peraturan Daerah mengatur tentang Penyediaan informasi oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki Sistem Informasi yang memuat informasi terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah, sesuai kewenangan, yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat dalam pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah, baik secara lisan maupun tertulis. Perubahan ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

**3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung Di Provinsi Jawa Barat**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung Di Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk

menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bandung dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551), yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi penilaian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana tergambar dalam Instrumen Evaluasi dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

### **EVALUASI MUATAN PERDA KOTA BANDUNG NO. 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
<b>1</b>	<b>ASAS DAN TUJUAN</b>								
1	Asas		✓		✓	3	3	Sudah memuat Asas	
2	Tujuan		✓		✓	3	3	Sudah memuat tujuan	
<b>2</b>	<b>TUGAS DAN WEWENANG</b>								
1.2	Tugas Pemerintah Daerah	✓		✓		3	3	Sudah cukup akan tetapi perlu adanya penekanan pengelolaan sampah merupakan urusan wajib non pelayanan dasar untuk menegaskan bahwa pemda wajib melakukan pendanaan pengelolaan sampah dari APBD	Tambahan muatan Pasal 5 Penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD sesuai kebutuhan
2.2	Wewenang Pemerintah Daerah	✓		✓		3	3	Sudah cukup akan tetapi perlu tambahan tugas dalam hal pembiayaan khususnya retribusi	Tambahan muatan Pasal 6 menetapkan retribusi sampah

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
								sebagai oprasionalisasi permendagri 7/2021	dan menarik retribusi sampah
2.3	Tugas dan Wewenang Kecamatan		✓		✓	0	3	<p><b>Hal yang perlu dipertimbangkan</b></p> <p>1. Perlu adanya perluasan dan pemetaan peran setiap pihak sehingga Perlu adanya tambahan muatan mengatur tugas dan wewenang perangkat kewilayahan yaitu kecamatan dan mengacu pada PP 17/2018 dan juknis pemberdayaan masyarakat berbasis insitusi (bangda).</p> <p>2. Menurut Draft RISPS dalam misi perlu melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah tersentralisasi menjadi desentralisasi dan menurut strategi pengembangan peraturan dijelaskan adanya Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kecamatan untuk pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat</p>	<p><b>Tugas Kecamatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah</li> <li>Melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan</li> <li>Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah</li> <li>Melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kecamatan</li> </ol> <p><b>Wewenang Kecamatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan</li> </ol>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									atau lintas Kelurahan 2. Mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan 3. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2.4	Tugas dan Wewenang Kelurahan		✓		✓	0	3	<b>Hal yang perlu dipertimbangkan</b> 1. Perlu adanya perluasan dan pemetaan peran setiap pihak sehingga Perlu adanya tambahan muatan mengatur tugas dan wewenang perangkat kewilayahan yaitu Kelurahan dan mengacu pada PP 17/2018 dan juknis pemberdayaan masyarakat berbasis insitusi (bangda). 2. Menurut Draft RISPS dalam misi perlu melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah tersentralisasi menjadi desentralisasi dan menurut strategi pengembangan peraturan dijelaskan adanya Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kelurahan untuk pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat	<b>Tugas Kelurahan :</b> 1. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah 2. Melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan RT dan RW 3. Melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 4. Melakukan perencanaan , penganggaran

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									n dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kelurahan  <b>Wewenang Kelurahan :</b> 1. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kelurahan dan/atau RW 2. Mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT 3. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3	<b>KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH</b>								
3.1	Kebijakan dan Strategi	✓		✓		3	3		
3.2	Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS)	✓		✓		3	3		
3.3	Perencanaan		✓		✓	0	3	Dalam Jakstrada diamanatkan penyusunan <b>Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan</b> , sehingga perlu kebijakan ini dicantumkan dalam perda dan tidak hanya menjelaskan RIPS	Mengatur Acuannya RIPS, Tujuan, Muatan, Penetapan Rencana Teknis oleh Perkada
4	<b>HAK DAN KEWJIBAN</b>								

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
4.1	Hak	✓		✓		3	3		
4.2	Kewajiban Setiap Orang	✓			✓	1,5	3	Walupun sudah diatur dalam Bab Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah akan tetapi lebih baik di state dalam bab ini yang akan berkonsekuensi dengan penerapan sanksi	<p>1. Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah</p> <p>2. Setiap orang dalam rangka penanganan sampah wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menangkan sampah secara terpisah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>b. menggunakan wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>c. menempatkan sampah pada wadah sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>d. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal</li> </ul>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									<p>e. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>f. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal</p> <p>g. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>h. Membayar retribusi sampah bagi siapa saja yang menikmati pelayanan publik yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah</p>
4.3	Kewajiban Pemerintah Daerah	✓		✓		3	3	Sudah cukup akan tetapi perlu tambahan kewajiban dalam hal pembiayaan	<b>Tambahan muatan Pasal 12 :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan pembiayaan penyelenggaraan</li> </ol>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang Tidak Berpengelola . 2. Memungut retribusi sampah dari pelayanan publik yang disediakan
4.4	Kewajiban Pengelola Sampah Kawasan	✓			✓	1,5	3	Walupun sudah diatur akan tetapi kewajiban tidak dirumuskan secara eksplisit hanya mengacu kepada RIPS	<b>Tambahan muatatan Pasal 14 :</b> <b>Pengelola Sampah Kawasan wajib:</b> a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpilah c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu f. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kota
4.5	Kewajiban Pelaku Usaha	✓			✓	1,5	3	Sudah dijelaskan pada Bab Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, akan tetapi lebih baik dipindah pada Bab Kewajiban dengan mengganti bahasa badan usaha dengan pelaku usaha dan membedakan entitasnya yaitu : 1. Pelaku Usaha di bidang produksi dan/atau produsen 2. Pelaku Usaha di bidang distribusi 3. Pelaku Usaha di bidang perdagangan	<b>Mengganti badan usaha dan pelaku usaha pada pasal 16</b> 1. Pelaku usaha terdidri atas: a. Pelaku Usaha di bidang produksi dan/atau produsen b. Pelaku Usaha di bidang distribusi c. Pelaku Usaha di bidang perdagangan 2. merubah ayat 7 menjadi "Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat a. target pengurangan timbulan sampah produk dan kemasan

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									sekali pakai b. target pemilahan sampah di sumber; dan c. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA
5	<b>PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH</b>								
5.1	Pengurangan sampah	✓			✓	1,5	3	peran pemerintah daerah kurang dijelaskan dalam usaha pengurangan sampah dan penambahan aturan fasilitasi pemda dalam pengembangan <b>bank sampah</b>	<b>Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a oleh Pemerintah Kota dilakukan melalui:</b> 1. secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan sekali pakai dan daftar produk dan/atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah Kota 2. melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah Kota dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. <u>memfasilitasi</u> dan <u>mengembangkan</u> bank

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah tematik. 4. memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang 5. dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap orang atau pelaku usaha dalam melakukan pendauran ulang sampah 6. memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang
5.2	Penanganan Sampah								
a	Petugas Penanganan Sampah	✓		✓		3	3		
b	Pemilahan Sampah	✓			✓	1,5	3	Belum diatur jangka waktu pemilihan untuk setiap tahapan pemilahan sampah, sedangkan ada sanksi mengenai ini (baik orang dan badan usaha). Oleh karena itu sebaiknya terdapat rencana tahapan perwujudan pemilahan sampah sesuai dengan rencana program di RIPS	<b>Penambahan ayat pada Pasal 24</b> 1. Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan 2. Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
c	Pengumpulan Sampah	✓		✓		3	3		
d	Pengolahan Sampah	✓			✓	1,5	3	Perlu diatur kembali sarana pengolahan sampah untuk setiap skala pelayanan dengan memfasilitasi sarana yang ada yaitu POO, PDU sesuai dengan Dokumen RIPS	<b>Perubahan pada pasal 28</b> 1. Skala Daerah Kota ditambahkan PDU 2. Skala SWK ditambahkan POO
e	Pengangkutan Sampah	✓		✓		3	3	Perlu adanya inovasi dalam pengangkutan untuk meminimalisir tercampurnya kembali sampah terpilah, pengangkutan terpilah	<b>Menambah kalimat pada ayat (2) huruf b menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST</b>
f	Pemrosesan Akhir	✓		✓		3	3	Menambahkan kerjasama dalam pengelolaan TPA dan kewajiban memenuhi tata cara pemrosesan akhir	<b>Menambah ayat dalam Pasal 30</b> 1. Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya dalam melakukan kegiatan pemrosesan akhir 2. Pemerintah Daerah Kota wajib memenuhi tata cara pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
6	SISTEM TANGGAP DARURAT								
		✓		✓		3	3		
7	KELEMBAGAAN, KERJASAMA DAN KEMITRAAN								
		✓			✓	1,5	3	<p>1. Belum mengatur pembentukan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagai pemebentukan lembaga operator sebagai pengembangan dari UPTD</p> <p>2. Sebaiknya mencabut ayat (2) yang mengatur pembentukan BUMD dalam pengelolaan sampah dimana kondisi sekarang sudah dibubarkan dan lebih mengarah kepada BLUD</p> <p>3. Ada perluasan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah provinsi</p>	<p><b>Koreksi pada ayat (1) huruf b</b></p> <p>b. pendegasan sebagian kewenangan penyelenggaran pengelolaan sampah kepada Kecamatan dan Kelurahan</p> <p><b>Tambahan pada ayat (1) huruf d</b></p> <p>d. bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.</p> <p><b>Pencabutan pada ayat (2) diganti dengan</b></p> <p>2. Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Mengubah ayat (3) dan (4) menjadi :</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d</p>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	<b>PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH</b>								
		✓			✓	1,5	3	Mekanisme Perizinan Diesuaikan dengan UU Ciptakerja yang terintegrasi dengan Sistem OSS (On Single Submisson) sesuai dengan PP 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<p><b>Mengganti pasal 33 menjadi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.</li> <li>2. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> </ul> </li> <li>3. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan</li> </ol>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									<p>bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.</p> <p>4. Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diatur dalam peraturan perundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.</p> <p>5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah,</p> <p>6. Pengaturan Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur sesuai dengan</p>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									perturan perundang- undangan.
<b>9</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
9.1	Pembiayaan dan Retribusi	✓			✓	1,5	3	Hanya menjelaskan Retribusi saja, perlu penjelasan lain menyangkut pembiayaan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus menjelaskan bahwa sumber pendanaan adalah APBD dan sumber pendanaan lain yang sa</li><li>2. Penjabaran mengenai sumber pendapatan lainnya</li></ol>	<b>Membuat bab baru dengan judul Pembiayaan dengan bagian Kesatu Sumber Dana</b> 1. Sumber pendanaan pengelolaan sampah berasal dari: a. APBD; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang- undangan 2. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari retribusi dan subsidi pemerintah terhadap biaya pengeolaan sampah <b>Membuat bagian Kedua berisi Retribusi</b>
<b>10</b>	<b>KOMPENSASI</b>								
		✓			✓	1,5	3	Implikasi dari hak dan kewajiban yang dirumuskan, maka adanya perluasan definis pemberian kompensasi yang tidak hanya karena dampak negative TPA akan tetapi ditambah kelalaian pemda atau mitra yang tidak memberikan layanan atas kewajibannya dengan tambahan bentuk kompensasi berupa pembebasan iuran retribusi apabila tidak	<b>tambahan dalam Pasal 35 ayat (1)</b> 1. Pemerintah Daerah Kota secara sendiri atau secara bersama stake holder terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dari:

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
								mendapatkan layanan atas kewajibannya	<p>a. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah</p> <p>b. kelalaian pemerintah daerah yang tidak memberikan layanan pengelolaan sampah atas kewajibannya</p> <p>Tambahan pada ayat (3) bentuk kompensasi yaitu :</p> <p>a. pembebasan iuran retribusi apabila tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya</p>
11	INSENTIF DAN DISINSENTIF								
		✓		✓		3	3		
12	PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI								
		✓		✓		3	3		
13	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN								
		✓		✓		3	3		
14	PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT								
		✓		✓		3	3	Penambahan peran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah	<p>Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. pendidikan dan keterampilan</p> <p>b. sosialisasi dan</p>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									bimbingan teknis c. kegiatan pengurangan dan penanganan sampah
15	LARANGAN								<b>setiap orang dilarang :</b> a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur b. mencampurkan sampah yang telah terpilah c. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, e. membuang sampah ke luar kendaraan f. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum g. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									<p>maupun di sekitar sungai</p> <p>h. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan</p> <p>i. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan</p> <p>j. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan</p> <p>k. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak</p> <p>l. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut</p> <p>m. mencampur sampah dengan limbah</p>

NO	MUATAN	KELENGKAPAN		KEDALAMAN		NILAI		CATATAN EVALUASI	PEBAIKAN MUATAN
		ADA	TIDAK	CUKUP	KURANG	Evaluasi	Ideal		
									berbahaya dan beracun n. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan o. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan p. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
16	SANKSI ADMINISTRATIF (PERBUATAN DAN TINDAKAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA UANG PAKSA)								
		✓		✓		3	3		
17	PENYIDIKAN	✓		✓		3	3		
18	KETENTUAN PIDANA	✓		✓		3	3		
<b>TOTAL NIAI EVALUASI PERDA</b>							<b>75</b>		
<b>TOTAL MUATAN IDEAL</b>							<b>102</b>		
<b>NILAI EVALUASI MUATAN PERDA TERHADAP MUATAN IDEAL</b>							<b>73,53</b>		
<b>NILAI EVALUSI PERUBAHAN MATERI MUATAN PERDA</b>							<b>26,47</b>		

Catatan :

- Materi Perda berubah kurang dari 50% direkomendasikan Revisi Perda
- Materi Perda berubah lebih dari 50% direkomendasikan Pembuatan Perda Baru

Evaluasi Perubahan Muatan Perda Pengelolaan Sampah Kota Bandung sebesar 73,53 %, maka direkomendasikan untuk melakukan Perubahan/Revisi atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Sesuai Lampiran I angka 4 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Filosofis (pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan). Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, para pembentuk menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat yang tercermin dalam budaya masyarakat menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat, termasuk kesadaran hukum masyarakat, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah .

Landasan filosofis merujuk pada konteks bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, sebab merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, Hal. 17.

Hukum yang dibentuk harus didasarkan atas nilai-nilai moral bangsa. Sebagaimana pendapat dari Rosjidi Ranggawijaya, sebagai berikut:

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Hukum harus dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia penerapannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*), dan berbagai sebutan lainnya.<sup>17</sup>

Menurut Rosjidi, kaidah hukum yang dibentuk, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Pancasila adalah landasan filosofis sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>17</sup>Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, 1998, Hal.43.

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni mensejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “.....negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2024 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan perubahan tersebut, memiliki dampak signifikan bagi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, berupa adanya beberapa substansi Peraturan Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Bandung menginisiasi perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

## B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Sesuai Lampiran I angka 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa

Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.<sup>18</sup>

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan *inner order* daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>19</sup> Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam Masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Lingkungan hidup yang baik merupakan hal terpenting demi kelangsungan hidup manusia, karena apabila kondisi lingkungan buruk, kehidupan manusia saat ini maupun di masa mendatang dapat berjalan buruk pula. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Namun negaralah yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengurnya.

---

<sup>18</sup>Ni'matul Huda, *Otinomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 29.

<sup>19</sup>Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 87

Lingkungan bersih datang dari pengelolaan sampah yang baik. Dibutuhkan berbagai metode dan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. Setiap pemerintah daerah harus memikirkan metode pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian, maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat desa.

Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, yaitu:

1. Teori kekuasaan (*Machttbeorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat desa.
2. Teori pengakuan (*Annerkennungstbeorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan.

Meskipun, hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan agar dapat dipaksakan pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan bukanlah hukum, tetapi kekuasaan harus didasarkan pada hukum agar sah. Ada dua karakter produk hukum, yaitu:

1. Produk hukum responsive/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut: 1) *Social Need* (Kebutuhan masyarakat); 2) *Social Condition* (Kondisi masyarakat); 3) *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat). Berdasarkan ketiga aspek tersebut diharapkan setelah diundangkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, maka tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi pengaturan peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka potensi timbulan sampah juga akan terus meningkat. Peningkatan perekonomian yang berdampak pada besarnya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat, menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa juga meningkat, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah.

Paradigma Kumpul-Angkut-Buang membuat volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temesi semakin tak terbendung. Sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 1.500 Ton per Hari.

Bisa dibayangkan, angka tersebut terus bertambah seiring peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas masyarakat, dan juga pertumbuhan perekonomian yang menghasilkan timbulan sampah.

Dengan meningkatnya timbulan sampah tercampur yang ditempatkan di TPA Temesi, yang tidak dibarengi dengan pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, penyediaan sarana prasarana persampahan yang memadai, dan mengandalkan pola Kumpul-Angkut-Buang, mengakibatkan beban sampah menumpuk di TPA Temesi. Kondisi ini menyebabkan pada tahun 2015 kedua Block Landfill yang ada di TPA Sarimukti sudah penuh (*Overload*) dan tertimbun sampah. Oleh karena keterbatasan anggaran dan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bandung belum mampu merevitalisasi kedua Block Lanfill tersebut, atau membangun Block Landfill yang baru, maka sejak saat itu, pengelolaan sampah di TPA Temesi menerapkan System *Open Dumping*, dimana sampah ditebar dan ditumpuk diatas permukaan tanah tanpa perlakuan, hal ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Tanggal 7 Oktober 2023 telah dilakukan penataan lahan oleh satgas seluas 1,37 Ha untuk menampung sampah baru. Sehingga berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh DLH Provinsi Jawa Barat Nomor 7172/PBLS.04/DLH tanggal 13 Oktober 2023 tentang penambahan kuota baru sampah zona 1 TPA Sarimukti telah disepakati penambahan kuota baru pembuangan sampah di Zona 1 TPA Sarimukti untuk Kota Bandung sebanyak 685 ritasi sehingga jumlah kuota total ritasi sebanyak 790 ritasi. Jumlah ritasi diatas dihitung berdasarkan volume rata-rata truk sampah sebesar 12 m<sup>3</sup> dengan densitas sampah di truk sebesar 0,35 ton/m<sup>3</sup>, sehingga diijinkan masuk ke TPA Sarimukti adalah dengan truk dengan kapasitas maksimal 12 m<sup>3</sup>.

Perubahan peraturan daerah juga membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat yang ada di dalamnya agar produk hukum yang terbentuk benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan tidak menuai persoalan di kemudian hari. Pandangan seperti ini sangat relevan

jika diletakan dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, sebagai salah satu dari produk hukum. Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, memiliki landasan sosiologis.

### C. LANDASAN YURIDIS

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*) yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernalih konstitutif.<sup>20</sup>

Ada konsekuensi sebagai negara hukum, yakni semua persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara lainnya, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah, harus didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun harus tunduk dan patuh pada hukum, baik dia berstatus rakyat biasa maupun sebagai pejabat pemerintah.

Hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat harus berjalan seiring karena hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam masyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Arif Hidayat, *Negara Hukum Pancasila*, dalam Moh, Mahfud, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yohyakarta, 2012, Hal. 59).

<sup>21</sup>Marhaeni Ria Simbo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta.

Sesuai Lampiran I angka 4 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada”

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, Hal. 26

Setiap negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan pemerintahan dilakukan tanpa memiliki dasar kewenangan maka sudah pasti membawa akibat batal demi hukum.

Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga semua orang bertumpu pada “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.<sup>23</sup> Ini berarti negara hukum turut camour dan bertanggung jawab pada upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

---

<sup>23</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 1992, Hal. 31.

<sup>24</sup>M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, Hal. 2.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (hasil perubahan pertama).*

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam kontek demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.<sup>25</sup>

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>26</sup>

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 170-174

<sup>26</sup> Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, Hal. 14–15.

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara tersebut tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan dapat batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.<sup>27</sup>

Misalnya landasan yuridis itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan tersebut sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, persaturnya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menunjukkan materi tertentu yang harus dimuat sesuai dengan wadahnya dan substansi atau materi yang dimuat tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Hal ini sebagaimana asas peraturan perundang-undangan, yaitu *lex superiore derogate legi inferiore* (peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah).<sup>28</sup>

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. yaitu:

---

<sup>27</sup>Ibid, Hal. 75

<sup>28</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 205.

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);
2. Ada kesesuaian bentuk/jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Ada prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *groundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan pemahaman teori tersebut, maka Pengelolaan Sampah sebagaimana diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah memiliki landasan yuridis yaitu:

1. Bab XXI Inovasi Daerah, Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas

Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dengan demikian, landasan yuridis tersebut telah memperkuat dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yaitu sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi atau amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang salah satu diantaranya yaitu Asas Kelembagaan dan Organ Pembentuk Yang Tepat. Dalam asas ini setiap jenis peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP MUATAN PERATURAN DAERAH**

Sesuai Lampiran I angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

#### **A. JANGKAUAN PENGATURAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dari pengaturan mengenai Pengelolaan Sampah ini mencakup segala tindakan administratif dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan/atau Desa Adat, demi kepentingan publik yang lebih besar. Untuk menentukan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini, maka pemaparan pokok-pokok materi yang akan terdapat di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini harus dikaji. Pokok-pokok materi ini akan dijadikan acuan dalam membentuk muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

##### **1. Jangkauan**

Jangkauan kondisi empirik di Kota Bandung menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kota Bandung merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah, guna mempercepat kebijakan dan program yang telah ada. Kebijakan ini tidak menafikan kebijakan dan program yang telah ada, dan yang didesain berbeda dari yang telah ada di masa yang akan datang.

Pendeklasian Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan :

a. Pendeklasian ke Kecamatan:

Pemerintah daerah dapat mendeklasikan kewenangan pengelolaan sampah tertentu kepada pemerintah kecamatan, seperti pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah skala kecil. Pasal 225 juncto Pasal 229 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

b. Pendeklasian ke Pihak Lain:

Pendeklasian juga bisa dilakukan kepada pihak ketiga, seperti badan usaha atau organisasi masyarakat, dengan tetap dalam pengawasan pemerintah daerah.

Misalnya:

- Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- Penetapan lokasi tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- Pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah skala kecil.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

## 2. Arah Pengaturan

Sesuai dengan kondisi yang ada serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, pengelolaan sampah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju pertumbuhan timbulan sampah.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bandung, khususnya Misi ke 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Kota Bandung yang maju, kreatif dan berdaya saing dalam perekonomian dan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan” dan untuk menjaga sinergitas dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah kota, provinsi, dan nasional, serta

memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pengelolaan sampah, maka berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2024-2043, Visi Pengelolaan Sampah Kota Bandung adalah:

“Terwujudnya Kota Bandung Bebas Sampah Dengan Sistem Ekonomi Yang Berkelanjutan”

Selanjutnya Visi Pengelolaan Sampah tersebut, dijabarkan dalam Misi Pengelolaan Sampah Kota Bandung, yaitu:

- a. Membangun sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung yang berlandaskan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan prinsip produksi dan konsumsi yang berkelanjutan**

Merupakan upaya seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, untuk meningkatkan kegiatan pembatasan timbulan sampah (Reduce), pendauran ulang (Reuse), dan pemanfaatan kembali sampah (Recycle), melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

- b. Membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan memaksimalkan pengolahan dan pemanfaatan sampah secara terintegrasi di daerah kota**

Merupakan upaya seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, untuk meningkatkan kegiatan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram, melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

- c. Membangun keterlibatan dan peran serta masyarakat dengan melakukan kolaborasi multi pihak pada seluruh aktivitas kota untuk mewujudkan kota bebas sampah melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam jangka panjang**

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Dimulai dari hulu, yaitu sejak suatu produk yang berpotensi menjadi sampah belum dihasilkan. Dilanjutkan sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan, sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Pengaturan pendeklasian kewenangan (*delegation of rule making power*) mengatur lebih lanjut dari undang-undang kepada menteri dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi di subdelegasikan.<sup>29</sup>

## B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung ini meliputi:

### 1. Konsideran menimbang

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah diawali dengan konsideran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pertimbangan

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Hal. 218.

menimbang memuat uraian singkat tentang latar belakang dan alasan pembuatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pertimbangan menimbang mencakup unsur-unsur atau landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Konsideran secara filosofis dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

**“bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan kota, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada terus meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya emisi karbon.”**

Konsideran secara sosiologis dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini adalah:

**“bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat.”**

Konsideran secara yuridis dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini:

**“bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi kota dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya.”**

**2. Dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan peraturan daerah;**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun urutan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).

### **3. Ketentuan Umum**

Secara umum dapat dipahami dalam ketentuan umum pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berisi:

- a. Batas pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;

- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang tercermin pada asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diatur dalam Ranperda ini, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
8. Pemerintahan Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha.
12. Badan Usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, persekutuan,

perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.

13. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Pengelola Sampah adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
20. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
21. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
22. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
24. *Online Single Submission* atau yang sering disebut OSS adalah sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik.
25. Kawasan Berpengelola adalah kawasan yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi dan memiliki kemampuan untuk

mengelola sampah secara mandiri.

26. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
27. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
28. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
29. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemasaran kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
30. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
31. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
34. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
35. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota.
36. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disebut PDU adalah sarana

- untuk mengolah sampah organik dan anorganik.
- 37. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah fasilitas yang digunakan untuk memindahkan sampah dari alat angkut kecil ke alat angkut yang lebih besar. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
  - 38. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - 39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
  - 40. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan dan pemulihian situasi darurat.
  - 41. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST dan/atau TPA.
  - 42. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  - 43. Forum komunikasi sampah kota adalah kelompok ahli yang merupakan mitra kerja pemerintah kota dalam mewujudkan pengelolaan sampah demi peningkatan kualitas lingkungan.
  - 44. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
  - 45. Incentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
  - 46. Disincentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara

moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

#### **4. Materi Muatan Perubahan Peraturan Daerah**

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II PENGELOMPOKAN SAMPAH
- 3) BAB III TUGAS DAN WEWENANG
- 4) BAB IV KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
- 5) BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
- 6) BAB VI SISTEM TANGGAP DARURAT
- 7) BAB VII SISTEM INFORMASI
- 8) BAB VII A PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
- 9) BAB VIII LEMBGAGA PENGELOLA
- 10) BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN
- 11) BAB X PERIZINAN
- 12) BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF
- 13) BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN
- 14) BAB XIII RETRIBUSI
- 15) BAB XIV PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
- 16) BAB XV PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA
- 17) BAB XVI LARANGAN
- 18) BAB XVI A PEMBINAAN
- 19) BAB XVII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- 20) BAB XVIII BANK SAMPAH
- 21) BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF
- 22) BAB XX PENYIDIKAN
- 23) BAB XXI KETENTUAN PIDANA
- 24) BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN
- 25) BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

## **C. MATERI MUATAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, telah dikonsultasikan dengan Bina Bangda, Otda dengan didampingi oleh konsultan Technical Assistance Institutional Development for Strengthening Regulation and Finance on Solid Waste Management (IDSRF) Pusat, dengan hasil konsultasi seperti matrik pada Lampiran III. Adapun rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah seperti pada Lampiran IV.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menggunakan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi dari berbagai paradigma dalam pengelolaan sampah. Ini berbeda dari paradigma "membuang sampah", yang hanya memindahkan sampah dan memungkinkan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan secara signifikan jumlah sampah yang dibuang.

Permasalahan mendasar dari pengelolaan sampah adalah mengubah paradigma dari membuang sampah ke memanfaatkan sampah, terutama ketika menerapkan model pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Segenap jajaran pemerintahan, mulai dari level pengurus RT/RW, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan program dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi Konsultan IDSRF Pusat dihadapan Ditjen Bangda Kemendagri, Ditjen Otda, Bappenas, Kemen PU, dan Kemen LHK. Evaluasi Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, penilaian yang diperoleh sebesar 67,5.

Sesuai Ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam hal suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen);
- c. Esensinya berubah.

Sehingga kesimpulannya, Perda Nomor 9 Tahun 2018 cukup dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil kajian dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini memiliki kelayakan secara akademik dan penting untuk segera dibentuk menjadi Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sebab eksistensi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini dapat menjadi pedoman dan payung hukum dalam upaya perlindungan dari dampak sampah dan pelayanan pemerintah bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan bersih lingkungan.

## **B. Saran**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan acuan yang jelas untuk paradigma baru dalam pengelolaan sampah; yang paling penting kemudian adalah penerapan paradigma ini dalam bentuk Perda, sehingga dapat menjadi gerakan masyarakat dan solusi untuk masalah persampahan di masa mendatang.
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung sebelumnya tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga upaya pengelolaan sampah di Kota Bandung perlu diubah. Oleh karena itu, Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sampah ini perlu diajukan.
- c. Dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan konsultasi publik untuk memungkinkan stakeholder dan masyarakat umum untuk memberikan masukan. Ini harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- A.Hamid Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Alwi Smith, *Buku Implementasi Kebijakan Persampahan : Pengaruh Sosialisasi, Koordinasi dan Kontrol dalam Penanganan Sampah*, Jakarta, 2017.
- Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arif Billah, Sajidan, dkk., *Karakteristik, Dampak, Dan Pemanfaatan*, Deepublish, Jakarta, 2022.
- Asrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indo Hill, Co, Jakarta, 1992.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Center Of Academic Publishing Service, Jakarta, 2013.
- Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, UGM Press, Yogyakarta, 2024.
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, UGM Press, 2021.
- E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Stanley L. Poulson, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008.
- JJ. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Mansyur Achmad, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Penerbit Askara Sastra, Jombang, 2024.

Marita Wulandari & Nia Febrianti, *Modul Ajar Pengelolaan Sampah*, Deepublish, Jakarta, 2022.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.

**Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

## **LAMPIRAN**

1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
2. Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
3. Berita Acara Ekspose Evaluasi Perda Kota Bandung
4. Foto Dokumentasi Pembahasan Ranperda Perubahan



WALIKOTA BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan kota, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada terus meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya emisi karbon;

- b. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat;
- c. bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi kota dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya;
- d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

- Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3A

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
  - b. kebijakan, strategi dan perencanaan pengelolaan sampah;
  - c. hak dan kewijiban;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - e. sistem tanggap darurat;
  - f. kelembagaan, kerjasama dan kemitraan;
  - g. perizinan pengelolaan sampah;
  - h. pembiayaan dan kompensasi;
  - i. insentif dan disinsentif;
  - j. pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi;
  - k. pembinaan dan pengawasan;
  - l. partisipasi dan peran serta masyarakat;
  - m. larangan;
  - n. perbuatan dan tindakan yang dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa;
  - o. penyidikan; dan
  - p. ketentuan pidana.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Tugas penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kelurahan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  - h. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD sesuai kebutuhan; dan
  - i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
- (5) Tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
  - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kecamatan.
- (6) Tugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan RW dan RT;
  - c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan

- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6**
- (1) Wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kelurahan.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan retribusi dan menarik retribusi sampah;
  - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Wewenang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kecamatan atau lintas kelurahan;
  - b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah kelurahan; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- (4) Wewenang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kelurahan dan/atau RW;
  - b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Pemerintah Daerah wajib memastikan terlaksananya Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menyusun Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan.
- (2) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan sampah yang terdesentralisasi;
  - b. memastikan penanganan sampah dilaksanakan secara terpisah sejak dari sumber;
  - c. memastikan tercapainya cakupan pelayanan pengumpulan sampah secara menyeluruh;
  - d. memastikan sampah organik terolah di setiap wilayah Kecamatan di dalam wilayah administratif Kecamatan; dan
  - e. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (3) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah secara terpisah;
  - c. pengolahan sampah organik;
  - d. pemilahan sampah yang dapat didaur ulang;
  - e. pengangkutan sampah;
  - f. rencana pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpisah;
  - g. pembatasan timbulan sampah;
  - h. daur ulang sampah organik;
  - i. pemanfaatan sampah yang dapat digunakan ulang;
  - j. kelembagaan pengelolaan sampah;
  - k. pendanaan pengelolaan sampah; dan
  - l. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (4) Dokumen Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
6. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Paragraf 1A
- Setiap Orang
7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 12A
- (1) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah.
  - (2) Setiap orang dalam rangka penanganan sampah wajib:

- a. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menggunakan jenis wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menempatkan sampah pada wadah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal;
  - e. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situs, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal atau di perairan laut di daerah;
  - g. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah; dan
  - h. membayar retribusi sampah bagi siapa saja yang menikmati pelayanan publik yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah wajib:
  - a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpisah;
  - c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola;
  - d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola;
  - e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpisah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu; dan
  - f. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.

9. Setelah Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3A

Pelaku Usaha

10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Pelaku usaha terdidri atas:
  - a. pelaku usaha di bidang produksi dan/atau produsen;
  - b. pelaku usaha di bidang distribusi; dan
  - c. pelaku usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pelaku usaha wajib melakanakan :
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
  - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (7) Dokumen rencana dan program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan timbulan sampah produk dan kemasan sekali pakai;
  - b. target pemilahan sampah di sumber; dan
  - c. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
- (8) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

12. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19A**

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan sekali pakai dan daftar produk dan/atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah;
- b. melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah Kota dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan bank sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah tematik.
- d. memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang;
- e. dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap orang atau pelaku usaha dalam melakukan pendauran ulang sampah; dan
- f. memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.

13. Ketentuan Pasal 24, ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
- a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
  - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
1. sampah spesifik;
  2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (7) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (8) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpisah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam melakukan kegiatan pemrosesan akhir.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tata cara pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
  - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - b. membentuk lembaga pengelola sampah; dan
  - c. kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.

- (2) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan peraturan penduduk-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Camat dan Lurah wajib memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam skala komunal di:
  - a. Kecamatan;
  - b. Kelurahan;
  - c. RW dan RT; dan
  - d. kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
- (5) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah; dan
  - h. pemrosesan akhir sampah.
- (6) Segala bentuk pembiayaan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kota sebagai akibat yang timbulkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.

- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi:
  - c. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah,
- (6) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bab IXA

##### PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

19. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34A

- (1) Pemerintah Daerah Kota membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengenakan retribusi atas pelayanan kebersihan yang ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (2) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
  - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
  - c. penanggulangan keadaan darurat;
  - d. pemulihian lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
  - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

21. Ketentuan Pasal 38, ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan kepada setiap orang dan badan usaha yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan:
  - a. pemilahan sampah yang tidak sesuai standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan;
  - b. melakukan konsumsi material, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - c. produsen yang mengembangkan atau memperdagangkan proses kerja, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
  - d. tidak sepenuhnya melakukan upaya pengolahan sampah organik di kawasan, rumah, dan fasilitas.

22. Di antara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bab XVA**  
**LARANGAN**

23. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 51A**

Setiap orang dan badan usaha dilarang:

- a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
- b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
- c. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
- e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- f. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
- g. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai;
- h. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- i. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- j. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- k. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- l. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut;
- m. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- n. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- o. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan; dan/atau

- p. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

24. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12A, Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

25. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
WALIKOTA BANDUNG,

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDUNG,

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN... SERI E NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR...